

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan diteliti di atas, maka kesimpulan yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Penerapan asas itikad baik, sering dikesampingkan atau sering tidak diperhatikan oleh agen asuransi dalam melakukan pemasaran produk asuransi, khususnya dalam pemasaran PAYDI. Hal ini menimbulkan terjadinya kebingungan bagi calon pembeli PAYDI sehingga menyebabkan *misleading information*.
- b. Perlindungan hukum yang diterima oleh nasabah yang mengalami *misleading information*, dinilai masih cukup membingungkan bagi nasabah dan terkesan masih ada keberpihakan yang menguntungkan perusahaan asuransi. Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dinilai belum menjadi solusi yang pasti bagi nasabah melainkan hanya mempertegas fungsi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Perlu diedukasikan kembali bagi setiap agen asuransi untuk mengedepankan asas itikad baik dalam melakukan pemasaran setiap produk asuransi sehingga calon nasabah terpenuhi haknya dalam memperoleh informasi yang benar dan tidak menimbulkan *misleading information*.
- b. Pemerintah Republik Indonesia selaku lembaga eksekutif bersamaan dengan lembaga legislatif perlu membuat aturan yang lebih memberikan kepastian hukum bagi para nasabah yang mengalami *misleading information* dan tidak mengulangi membuat aturan yang mengakibatkan tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

1 BUKU

- A Ganie, Junaedi, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Danarti, Dessy, *Jurus Pintar Asuransi-Agar Anda Tenang, Aman, & Nyaman*, Yogyakarta: Gmedia, 2011.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Nur, Muladi, “*Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku*”, Jakarta: Labes, 2008.
- Prasetyawati, Endang, *Hukum Kontrak Dan Kontrak Baku*, Surabaya: Untag Press, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2000.
- Rastuti, Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2011
- Salim, Abbas, *Dasar-dasar asuransi principles of insurance*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Sandra, Ketut, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Berbasis Unit Link, Proteksi Sekaligus Investasi*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 2004.
- Santi, Joice Tauris dan Nurul Qumariyah, *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015.
- Sastrawidjaja, Suparman, *Aspek-aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, Bandung: alumni, 1997.
- Sastrawidjaja, M Suparman, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Bandung, Penerbit Alumni, 2003
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Asuransi*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 2001

Wiradipradja, Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, 2015

2. JURNAL DAN ARTIKEL RELEVAN

- Agus Wasita, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa*,”
Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal 2,
no. 1 (2020)
- Adyan Agit Pratama, Bambang Eko Turisno, and Suradi, “*Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi Melalui Telemarketing*,”
Diponegoro Law Journal, (2017)
- Fitria Dewi Navisa, “*Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam
Perjanjian Asuransi*”, Jurnal Unisma 9 no 2 (2020)
- Merry Tjoanda, “*Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,”
Jurnal Sasi 16, no. 4 (2010)
- Muzayanah A. Saputra, D. Listiyorini, “*Tanggung Jawab Asuransi Dalam Mekanisme
Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Fith*,” Jurnal
Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 8, no. 1 (2020)
- Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi and Desak Putu Dewi Kasih, “*Pengaturan Lembaga
Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia*,” Jurnal Magister Hukum
Udayana (Udayana Master Law Journal) 9, no. 4 (2020)
- Paulus Jimmytheja Ng et al., “*Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi*,” Jurnal Ius
Constituendum 5, no. 2 (2020)
- Permadi, I., “*Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad
baik demi kepastian hukum*”, Yustisia Jurnal Hukum, 5(2), (2016)
- Rafael La Porta, “*Investor Protection and Cororate Governance*”, *Journal of Financial
Economics*, no. 58 (1999)
- Rahmatillah, D. Y., & Suminar, S. R., “*Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi
melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya*”. Jurnal Riset
Ilmu Hukum,(2022)
- Sari, N. R., “*Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Dan Hukum Islam*”, Jurnal Repertorium, (2017)
- Selvi Harvia Santri, “*Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*,”
UIR Law Review 1, no. 01 (2017)

3. SUMBER INTERNET

- Otoritas Jasa Keuangan, *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, Juni 2022
- Media Neliti, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI UNIT LINK DI PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, JAKARTA*, <https://media.neliti.com/media/publications/19538-EN-perlindungan-hukum-bagi-pemegang-polis-asuransi-Unit-link-di-pt-asuransi-jiwa-ma.pdf> Juni 2022
- OCBC NISP, *Mengenal Asuransi Unit Link, Cara Kerja dan Risikonya*, <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2022/03/09/Unit-link-adalah>, Juni 2022
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Dinilai Bermasalah, Vera Febyanthi Minta OJK Selesaikan Persoalan Produk 'Unit Link'*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37397/t/Dinilai+Bermasalah%2C+Vera+Febyanthi+Minta+OJK+Selesaikan+Persoalan+Produk+%E2%80%98Unit+Link%E2%80%99>, Juni 2022
- CNBC INDONESIA, *Bikin Kaget, Ternyata Ini Akar Masalah Asuransi Unit Link!*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220121111757-17-309322/bikin-kaget-ternyata-ini-akar-masalah-asuransi-Unit-link>, Juni 2022
- Hukum Online, *Sejumlah Ketentuan Baru Perusahaan Unitlink dalam SEOJK 5/2022*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-ketentuan-baru-perusahaan-unitlink-dalam-seojk-5-2022-lt623b003da28e3/?page=1>, Juni 2022

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Hartono, Siti Soemantri, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Peraturan Kepailitan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989.